



P E N E T A P A N

Nomor 172/Pdt.P/2022/PN. Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

WIDI PRIMA, beralamat di di Saguling Panjang, RT 001, RW 007, Kelurahan Cilamajang, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat; Selanjutnya mohon disebut sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 13 Desember 2022 serta dibacakan dalam persidangan pada tanggal 13 Desember 2022 dengan Nomor Register 172/Pdt.P/2022/PN Tsm, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan CUCU SUHARTINI pada tanggal 31 Oktober 2006. sebagaimana kutipan akta nikah nomor 646/32/XI/2006 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Indihiang tertanggal ;
2. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 3278-LU-15032019-0010 tercantum atas nama JAHID TSAQIB RABBANI yang lahir di Tasikmalaya, 01 Februari 2019, anak ketiga, Laki-laki dari ayah WIDI PRIMA dan ibu CUCU SUHARTINI sebagaimana kutipan akta kelahiran yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya tertanggal 15 Maret 2019;
3. Bahwa berdasarkan kartu keluarga nomor 3278052201080003 atas nama kepala keluarga WIDI PRIMA tercantum nama anak Pemohon yang bernama JAHID TSAQIB RABBANI yang lahir di Tasikmalaya, 01 Februari 2019, anak dari ayah WIDI PRIMA dan ibu CUCU SUHARTINI

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2022/PN. Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya tertanggal 18 November 2021;

4. Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama anak Pemohon pada kutipan akta kelahiran nomor 3278-LU-15032019-0010 tercantum atas nama JAHID TSAQIB RABBANI yang lahir di Tasikmalaya, 01 Februari 2019. Semula tercantum dengan nama JAHID TSAQIB RABBANI diganti menjadi LUTFI MUHAMMAD SAKHI ZAIDAN adapun alasannya dikarenakan anak pemohon sering rewel dan sakit-sakitan, Pemohon juga telah berkonsultasi dengan ahli agama dan ahli agama tersebut menyarankan untuk mengganti nama anak Pemohon;

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Tasikmalaya melalui hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon pada kutipan akta kelahiran nomor 3278-LU-15032019-0010 tercantum atas nama JAHID TSAQIB RABBANI yang lahir di Tasikmalaya, 01 Februari 2019 semula tercantum dengan nama JAHID TSAQIB RABBANI diganti menjadi LUTFI MUHAMMAD SAKHI ZAIDAN;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya untuk mencatat pada register akta kelahiran yang tersedia, mengganti serta membuat baru kutipan akta kelahiran nomor 3278-LU-15032019-0010 atas JAHID TSAQIB RABBANI yang lahir di Tasikmalaya, 01 Februari 2019. Semula tercantum dengan nama JAHID TSAQIB RABBANI diganti menjadi LUTFI MUHAMMAD SAKHI ZAIDAN;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan Nomor 3278055009850004 atas nama CUCU SUHARTINI selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2022/PN .Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 646/32/XI/2006 tanggal 31 Oktober 2006 antara WIDI PRIMA dengan CUCU SUHARTINI, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3278052201080003 atas nama Kepala Keluarga WIDI PRIMA selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3278-LU-15032019-0010 atas nama JAHID TSAQIB RABBAN selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi RIADI;

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Saguling Panjang, RT 001, RW 007, Kelurahan Cilamajang, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa Pemohon menikah dengan CUCU SUHARTINI pada tanggal 31 Oktober 2006 dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Indihiang, Tasikmalaya;
- Bahwa dari hasil pernikahan antara Pemohon dengan CUCU SUHARTINI telah dilahirkan anak bernama JAHID TSAQIB RABBANI yang lahir di Tasikmalaya, 01 Februari 2019;
- Bahwa tujuan Pemohon dalam perkara ini adalah bermaksud mengganti nama anak Pemohon pada kutipan akta kelahiran yang tercantum atas nama JAHID TSAQIB RABBANI diganti menjadi LUTFI MUHAMMAD SAKHI ZAIDAN ;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama anak Pemohon tersebut karena anak pemohon sering rewel dan sakit-sakitan;
- Bahwa atas permohonan Pemohon tidak ada pihak yang merasa keberatan;

2. Saksi TONI AGUS SERIAWAN;

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Saguling Panjang, RT 001, RW 007, Kelurahan Cilamajang, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa Pemohon menikah dengan CUCU SUHARTINI pada tanggal 31 Oktober 2006 dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Indihiang, Tasikmalaya;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2022/PN .Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pernikahan antara Pemohon dengan CUCU SUHARTINI telah dilahirkan anak bernama JAHID TSAQIB RABBANI yang lahir di Tasikmalaya, 01 Februari 2019;
- Bahwa tujuan Pemohon dalam perkara ini adalah bermaksud mengganti nama anak Pemohon pada kutipan akta kelahiran yang tercantum atas nama JAHID TSAQIB RABBANI diganti menjadi LUTFI MUHAMMAD SAKHI ZAIDAN ;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama anak Pemohon tersebut karena anak pemohon sering rewel dan sakit-sakitan;
- Bahwa atas permohonan Pemohon tidak ada pihak yang merasa keberatan;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai perubahan nama dalam kutipan akta kelahiran anak Pemohon yang semula tercatat atas nama JAHID TSAQIB RABBANI diganti menjadi LUTFI MUHAMMAD SAKHI ZAIDAN;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 dengan 2 (dua) orang saksi yang bernama saksi RIADI dan saksi TONI AGUS SETIAWAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan dari bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Pemohon, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Saguling Panjang, RT 001, RW 007, Kelurahan Cilamajang, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat (Vide bukti P-3. Kartu Keluarga Nomor 3278052201080003 atas nama Kepala Keluarga WIDI PRIMA);
- Bahwa benar Pemohon menikah dengan CUCU SUHARTINI pada tanggal 31 Oktober 2006 dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Indihiang, Tasikmalaya (Vide bukti P-2 Kutipan Akta Nikah Nomor 646/32/XI/2006 tanggal 31 Oktober 2006 antara WIDI PRIMA dengan CUCU SUHARTINI);

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2022/PN .Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari hasil pernikahan antara Pemohon dengan CUCU SUHARTINI telah dilahirkan anak bernama JAHID TSAQIB RABBANI yang lahir di Tasikmalaya, 01 Februari 2019 (Vide bukti P-4 Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3278-LU-15032019-0010 atas nama JAHID TSAQIB RABBAN);
- Bahwa benar tujuan Pemohon dalam perkara ini adalah bermaksud mengganti nama anak Pemohon pada kutipan akta kelahiran yang tercantum atas nama JAHID TSAQIB RABBANI diganti menjadi LUTFI MUHAMMAD SAKHI ZAIDAN ;
- Bahwa benar alasan Pemohon mengganti nama anak Pemohon tersebut karena anak pemohon sering rewel dan sakit-sakitan;
- Bahwa benar atas permohonan Pemohon tidak ada pihak yang merasa keberatan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan seluruh bukti yang diajukan dipersidangan baik bukti-bukti surat dan keterangan saksi maka Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan dan setiap yang berkaitan dengan peristiwa penting tersebut, maka setiap penduduk wajib melaporkan Peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi syarat yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa berdasarkan konsideran Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan huruf a diatur bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakekatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk dan

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2022/PN .Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ atau Negara Indonesia yang berada diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1866 BW diatur alat pembuktian meliputi bukti tertulis, bukti Saksi, Persangkaan, Pengakuan, Sumpah;

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam ketentuan Pasal 1867 BW diatur pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan otentik atau dengan tulisan dibawah tangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1868 BW diatur suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang_undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 1870 BW Bagi Para Pihak yang berkepentingan beserta ahli warisnya ataupun bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat didalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui jika berdasarkan akta otentik yang diajukan sebagai pembuktian dalam perkara ini sebagai alat bukti surat berupa bukti P-2 Kutipan Akta Nikah Nomor 646/32/XI/2006 tanggal 31 Oktober 2006 antara WIDI PRIMA dengan CUCU SUHARTINI, Bukti P-3 Kartu Keluarga Nomor 3278052201080003 atas nama Kepala Keluarga WIDI PRIMA dan P-4 Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3278-LU-15032019-0010 atas nama JAHID TSAQIB RABBANI diketahui jika pada tanggal 31 Oktober 2006 telah terjadi pernikahan antara WIDI PRIMA dengan CUCU SUHARTINI yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Indihiang Tasikmalaya, dimana dari pernikahan tersebut kemudian lahirlah anak bernama Jahid Tasaqib Rabbani yang lahir pada tanggal 1 Pebruari 2019 yang telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa dalam pertumbuhannya anak yang bernama JAHID TSAQIB RABBANI tersebut sering sakit-sakitan dan rewel, keadaan tersebut dikuatkan oleh keterangan Saksi-Saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap kekuatan pembuktian Saksi, Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 1908 BW jo Pasal 172 HIR diketahui jika Hakim bebas mempertimbangkan atau menilai keterangan saksi berdasarkan kesamaan atau saling berhubungannya antara saksi yang satu dengan yang lain, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Hakim bebas menerima atau menolak kebenarannya;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2022/PN .Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk kepentingan terbaik bagi anak demi kesehatan anak dimasa yang akan datang maka beralasan hukum Hakim menerima keterangan Saksi-Saksi tersebut selanjutnya mengabulkan permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan , maka biaya perkara yang timbul akibat Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon pada kutipan akta kelahiran nomor 3278-LU-15032019-0010 tercantum atas nama JAHID TSAQIB RABBANI yang lahir di Tasikmalaya, 01 Februari 2019 semula tercantum dengan nama JAHID TSAQIB RABBANI diganti menjadi LUTFI MUHAMMAD SAKHI ZAIDAN;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya untuk mencatat pada register akta kelahiran yang tersedia, mengganti serta membuat baru kutipan akta kelahiran nomor 3278-LU-15032019-0010 atas JAHID TSAQIB RABBANI yang lahir di Tasikmalaya, 01 Februari 2019. Semula tercantum dengan nama JAHID TSAQIB RABBANI diganti menjadi LUTFI MUHAMMAD SAKHI ZAIDAN;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan yang hingga saat ini ditetapkan sejumlah Rp110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022, oleh Rr.Endang Dewi Nugraheni, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2022/PN .Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum, Rusmayadi,S.H., sebagai Panitera Pengganti serta
dihadiri Pemohon ;

Hakim,

Rr.Endang Dewi Nugraheni, S.H, M.H.
Panitera Pengganti

Rusmayadi,S.H

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya proses	Rp 50.000,00
3. PNBP Panggilan I (Pemohon)	Rp 10.000,00
4. Biaya Materai Penetapan	Rp 10.000,00
5. Biaya Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 110.000,00

(Seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2022/PN .Tsm